



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 91 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH
PASCASARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Pascasarjana tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Universitas Brawijaya sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangann sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Pascasarjana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Pascasarjana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 32) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Pascasarjana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 19);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 79 Tahun 2023 tentang Pembukaan, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Program Studi pada Sekolah Pascasarjana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH PASCASARJANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Pascasarjana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 32) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Pascasarjana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Program Studi terdiri atas:

- a. Magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan;
- b. Magister Kajian Wanita;
- c. Magister Wawasan Pertahanan Nasional;
- d. Doktor Ilmu Lingkungan;
- e. Doktor Ilmu Ketahanan Nasional;

- f. Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan; dan
- g. Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan.

2. Setelah bagian keenam BAB V ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni bagian ketujuh, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Program Studi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan

3. Di antara Pasal 15A dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15B

- (1) Program Studi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan keilmuan multidisiplin (interdisiplin) bidang ilmu kepemimpinan dan inovasi kebijakan dan pelaksanaan tridarma untuk jenjang SPUB.
 - (2) Program Studi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang bertanggungjawab kepada Direktur.
 - (3) Ketua Program Studi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang magister;
 - b. perencanaan dan pengembangan kurikulum;
 - c. pengembangan proses dan metode pembelajaran;
 - d. penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar;
 - e. evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
 - f. perumusan pedoman pendidikan dan penulisan mahasiswa;
 - g. persiapan pelaksanaan akreditasi Program Studi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan; dan
 - h. penyusunan laporan tahunan.
4. Setelah bagian ketujuh BAB V ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni bagian delapan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan

5. Di antara Pasal 15B dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15C

- (1) Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan keilmuan multidisipliner (interdisipliner) bidang kepemimpinan dan inovasi kebijakan dan pelaksanaan tridarma untuk jenjang SPUB.
- (2) Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang bertanggungjawab kepada Direktur.

- (3) Koordinator Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang doktor;
 - b. perencanaan dan pengembangan kurikulum;
 - c. pengembangan proses dan metode pembelajaran;
 - d. penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar;
 - e. evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
 - f. perumusan pedoman pendidikan dan penulisan mahasiswa;
 - g. persiapan pelaksanaan akreditasi Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan; dan
 - h. penyusunan laporan tahunan.
6. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Oktober 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 Oktober 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 111

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA SEKOLAH PASCASARJANA

ORGANISASI SEKOLAH PASCASARJANA



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO